



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip;**
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan SM. Raja Gg. Mitra Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 September 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Oktober 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 494/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 1 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 05 November 2019 ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Panitera Penggnti ;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2019 Nomor Register Perkara:PDM-223/RP.RAP/Euh.2/06/2019, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau prapat, "Tanpa hak

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 22.30 wib terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip berada di Jln. Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya didepan terminal Padang Bulan duduk duduk sambil menunggu siapa tau ada rekan terdakwa yang melintas, kemudian tidak berapa lama melintas teman terdakwa bernama BUDI (Dpo) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah tanpa nomor polisi, lalu BUDI langsung menghampiri terdakwa dan memarkirkan sepeda motornya didepan terdakwa lalu BUDI duduk disamping sebelah kanan terdakwa, dan BUDI langsung menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "kau mau beli paket buah...?" (paket buah adalah sebutan untuk narkotika jenis sabu yang sudah dipaketin dalam plastik klip), lalu terdakwa jawab "nggak lah..." lalu budi mengatakan lagi "ambillah... tinggal terakhir ini... seratus limapuluh ribu aja..." terdakwa jawab "ya udah..." kemudian BUDI mengambil sesuatu dari kantong celana sebelah kanannya dan terdakwa mengambil uang milik terdakwa senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan, dan BUDI langsung memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah tempat plastic bentuk bulatan telur warna kuning ungu dengan tangan kanannya lalu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa sekaligus terdakwa memberikan uang kepada BUDI senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa (tukaran antara uang dengan tempat plastic tersebut), selanjutnya terdakwa buka plastic bentuk bulatan telur tersebut dan terdakwa lihat isinya adalah 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu), selanjutnya terdakwa simpan dengan mengantongi dikantong celana terdakwa sebelah kanan depan, setelah itu BUDI berdiri dari tempat duduknya dari samping kanan terdakwa lalu berjalan menuju keparkir sepeda motornya tanpa mengatakan apa apa langsung menghidupkan sepeda motornya lalu pergi meninggalkan terdakwa, Selanjutnya terdakwa menunggu teman terdakwa yang melintas atau menunggu becak siapa tau ada becak yang melintas untuk terdakwa naiki, kemudian terdakwa pergi kerumah saksi Rizal Emry Pohan Alias Ucok

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kan di Jln. Sirandorung, Rantauprapat untuk pijat atau kusus, setelah pijat terdakwa berencana pulang untuk menggunakan sabu yang terdakwa beli dari Budi tersebut.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 00.30 wib, ada becak sewa yang melintas dari Jln. Adam malik, Kel. Padang Bulan, atau melintas dari depan terminal Padang Bulan, lalu terdakwa panggil becak tersebut dan terdakwa naiki lalu terdakwa beritahukan untuk membawa atau mengantarkan terdakwa ke Jln. Sirandorung Rantauprapat, setelah disetujui pengemudi becak yang tidak terdakwa kenali, maka terdakwa naik becak menuju ke Jln. Sirandorung Rantauprapat, dan dalam perjalanan menuju kesana, 1 (satu) tempat plastic bentuk bulatan telur berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu tetap terdakwa simpan dikantong celana terdakwa sebelah kanan depan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 maret 2019 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa sampai dirumah saksi Rizal Emry Pohan Alias Ukok Kan di Jln. Sirandorung, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, setelah turun dan membayar ongkos becak, lalu pengemudi becak pergi dan terdakwa langsung berjalan kaki sendirian menuju kerumah saksi Rizal Emry Pohan Alias Ukok Kan, kebetulan pintu depan rumahnya terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, terdakwa lihat saksi Rizal Emry Pohan Alias Ukok Kan sedang tidur diruangan tamu atau didepan TV (televisi), lalu terdakwa bangunkan, sehingga saksi Rizal Emry Pohan Alias Ukok Kan terbangun dan terdakwa beritahukan terdakwa akan kusus, posisi terdakwa berdiri, posisi saksi Rizal Emry Pohan Alias Ukok Kan masuk duduk dilantai karena bangun dari tidur, dan pada saat itu tiba tiba datang saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar (ketiganya merupakan anggota Polri) masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa berusaha melarikan diri kearah belakang dalam rumah Ukok, kemudian saksi saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar dan pada saat itu tangan kanan terdakwa mengambil 1 (satu) tempat plastic berisi sabu dari kantong celana terdakwa lalu menjatuhkan kelantai, setelah itu terdakwa berhasil ditangkap saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar dan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar melihat pada saat terdakwa menjatuhkan kelantai lalu plastic bentuk bulatan telur tersebut, kemudian terdakwa melihat plastik bentuk bulatan telur tersebut diambil saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amril Siregar dari lantai sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa lalu dihadapkan kepada terdakwa dan dibuka dan setelah dibukan diketahui isi benda bentuk bulatan tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip dalam membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3822/NNF/2019 atas nama Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip tanggal 10 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 gram milik Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 213/03.10102/2019 tanggal 20 Maret 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip berupa : 2 (Dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,56 gram dan berat netto 0,38 gram.

PerbuatanTerdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi Rizal Emry Pohan Alias Ukok Kan di Jln. Sirandorung Kec. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 23.30 wib, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar (ketiganya merupakan anggota Polri) sedang berada di kantor Sat Rs Narkoba Polres Labuhanbatu, kemudian mendapat informasi bahwa ada orang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu, sehingga kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar langsung melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 wib, saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar sampai di Jln. Sirandorung, Kel. Padang Bulan, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan memperhatikan sebuah rumah tempat tinggal yang diduga didalamnya ada orang yang memiliki, menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana informasi yang telah saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar dapatkan, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar berjalan mendatangi rumah tempat tinggal tersebut dan karena kebetulan pintu depannya dalam keadaan terbuka, maka saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar langsung masuk kedalam dan pada saat itu melihat ada 2 (dua) orang laki laki, 1 (satu) orang dalam keadaan duduk dilantai seperti baru bangun tidur, sedangkan 1 (satu) orang lagi dalam keadaan berdiri dengan posisi berhadapan (seorang duduk seorang berdiri) berjarak sekitar setengah sampai satu meter, namun kedatangan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar mungkin dilihat oleh seorang laki laki yang berdiri dan seorang laki laki yang berdiri tersebut langsung berlari ke arah belakang meninggalkan seorang lainnya yang duduk (yang seperti bangun tidur), kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar langsung mengejar seorang laki laki tersebut ke arah belakang dan sambil berlari itulah seorang laki laki tersebut mengambil sesuatu dari kantong celananya sebelah kanan depan dengan tangan kanannya dan menjatuhkan kelantai sehingga terdengar suara jatuhnya dan terlihat benda / barang yang dijatuhkannya kelantai tersebut, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar langsung berhasil mengamankan seorang laki laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip, kemudian 1 (satu) orang laki laki lainnya yang semula duduk dilantai (yang seperti bangun tidur) yang kemudian mengaku bernama saksi Rizal Emry Pohan Alias Ucok Kan dipanggil kearah belakang keposisi keberadaan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar dan saat itulah terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik dan saksi Rizal Emry Pohan Alias Ucok Kan menyaksikan saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar mengambil 1 (satu) buah tempat bentuk seperti bulatan telur warna kuning ungu dari lantai berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip, lalu membawa dihadapan terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip, lalu membuka benda tersebut dan setelah dibuka kemudian diketahui berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisi diduga narkoba jenis sabu, kemudian dipertanyakan kepada terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip siapa pemilik 2 (dua) bubngkus plastik berisi diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Hendrik Alias Kedip mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkoba jenis sabu adalah miliknya, selanjutnya terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip beserta barang bukti dibawa saksi Andi Fahri Hasibuan, SH, saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip dalam memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkoba yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3822/NNF/2019 atas nama Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip tanggal 10 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 gram milik Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 213/03.10102/2019 tanggal 20

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip berupa : 2 (Dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 gram dan berat netto 0,38 gram.

Perbuatan Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2019 Nomor Register Perkara: PDM-223/Euh.2/Rp.Rap/06/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram netto.
 - 1 (satu) buah tempat plastik bentuk bulatan telur warna kuning ungu Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 494/Pid.Sus/2019/PNRap, tanggal 05 November 2019, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hendrik Syahputra Alias Hendrik Alias Kedip tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram netto;
 - 1 (satu) buah tempat plastik bentuk bulatan telur warna kuning ungu;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 494/Pid.Sus/2019/PNRap, tanggal 05 November 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 288/Akta. Pid/2019/PN Rap, tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 494/Pid.Sus./2019/PN Rap, tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 494/Pid.Sus/2019/PNRap, tanggal 05 November 2019 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 288/Akta. Pid/2019/PN Rap, tanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 494/Pid.Sus./2019/PN Rap, tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat ini diterima, sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: W2.U13/4.128/HN.01.10/IX/2019 tertanggal 21 November 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 05 November 2019, acara pemeriksaan dilanjutkan dengan Musyawarah. Meskipun Musyawarah telah dilakukan dengan sungguh sungguh, akan tetapi tidak tercapai mufakat bulat. Ketua Sidang dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, telah tepat dan benar serta pidana yang di jatuhkan telah setimpal dengan perbuatannya ; maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada Tingkat Banding, sedangkan Hakim Anggota I, mengajukan pendapat

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda (*dissenting opinion*). Adapun alasan Hakim Anggota I tersebut adalah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang memiliki narkoba jenis Shabu.
- Bahwa berat shabu yang dimiliki Terdakwa seberat 0,38(nol koma tiga delapan) gram netto.
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa tidak ada petunjuk, indikasi atau fakta bahwa terdakwa adalah pengedar, atau kepemilikannya tersebut akan diedarkan atau dijual belikan atau untuk mencari keuntungan secara bisnis.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta diatas disimpulkan bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah penyalah guna Narkoba, yang ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan shabu seberat netto 0,38(nol koma nol tiga puluh delapan) gram, yaitu kurang dari 1 gram. Shabu akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Tidak ada unsur bisnis atau jual beli yang mencari keuntungan atau untuk diedarkan pada orang lain.

Menimbang, bahwa Narkoba bukan seperti layaknya barang perhiasan atau barang semacam Azimat yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau dikonsumsi. Dalam teori pembuktian hukum pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya, hal itu berarti mencari kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut, hal ini ini dikenal dalam teori hukum pidana dengan istilah *Mens Rea*. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai Narkoba dinyatakan terbukti sebagai pemilik seperti keadaan di atas, dapat dijadikan dasar dan rujukan

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

- 1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
- 4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam put Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:*

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.*

Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

- b. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.*

- 3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

4. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “ agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ”.

5. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, “ ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika”.

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya. Dengan demikian maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah kewenangan penuh Penuntut Umum (*dominis litis*) yang menjadi dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI omor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Subsidaair yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigit, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Hakim anggota I berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat.Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan program pemerintah untuk mendukung membasmi mata rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Hal yang meringankan;

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana.

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal yang meringankan:
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang isteri dan 2 orang anak yang masih kecil.
- Terdakwa sebagai penyalah guna sesungguhnya juga adalah korban dari maraknya peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta diatas disimpulkan bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah penyalah guna Narkoba, yang ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan shabu seberat netto 0,1(nol koma nol satu) gram, yaitu kurang dari 1 gram. Shabu akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Tidak ada unsur bisnis atau jual beli yang mencari keuntungan atau untuk diedarkan pada orang lain.

Menimbang, bahwa Narkoba bukan seperti layaknya barang perhiasan atau barang semacam Azimat yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau dikonsumsi. Dalam teori pembuktian hukum pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya, hal itu berarti mencari kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut, hal ini ini dikenal dalam teori hukum pidana dengan istilah *Mens Rea*. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai Narkoba dinyatakan terbukti sebagai pemilik seperti keadaan di atas, dapat dijadikan dasar dan rujukan beberapa Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai di bawah ini:

1.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



5. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
6. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
7. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
8. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam put Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- d. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.*

Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;

- e. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab.*

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.

- 4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";*

4. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan " agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram ".

5. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, " ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkoba. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkoba, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkoba tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkoba kurang dari 1 gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya. Dengan demikian maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah kewenangan penuh Penuntut Umum (*dominis litis*) yang menjadi dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Kedua yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigid, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun. Hakim anggota I berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan.

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan program pemerintah untuk mendukung membasmi mata rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Hal yang meringankan;

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana serupa.
- Hal yang meringankan:
- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil.
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai penyalahgunaan sesungguhnya juga adalah korban dari maraknya peredaran gelap narkotika.

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Anggota I berpendapat putusan yang patut, layak dan adil dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah **"Pidana Penjara Selama 2(dua) tahun tanpa denda.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan dasar suara terbanyak yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 05 November 2019, dengan amar selengkapanya sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 Ayat (1), (2) jo. pasal 193 Ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 05 November 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 101/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Kami : Sahman Girsang, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta T. Baharuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Sahman Girsang, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

T. Baharuddin, S.H., M.H.